



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara di wilayah Provinsi Papua bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua, maka kegiatan investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara harus terus didorong dan ditingkatkan proses percepatannya agar potensi kekayaan alam Papua dapat segera diaktualkan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah memberikan kewenangan yang signifikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan dilandasi prinsip keberlanjutan, pemberdayaan dan keberpihakan serta jaminan kepastian hukum, maka dalam rangka mempercepat proses investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Papua, perlu didukung dengan kebijaksanaan perizinan daerah yang memberi kewenangan bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mengendalikan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, serta adanya jaminan kepastian hukum bagi para calon investor pertambangan mineral dan batubara untuk berusaha di wilayah Provinsi Papua.
- c. bahwa usaha pertambangan mineral logam dan batubara di Provinsi Papua termasuk dalam usaha yang perlu mendapat pengendalian dan membutuhkan ketersediaan sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia, teknologi, dukungan pengkajian dan penelitian serta pembiayaan yang tidak sedikit sehingga tetap menjadi kewenangan Gubernur Papua.
- d. bahwa pemberian WIUP mineral dan batubara dilakukan melalui mekanisme permohonan dan pelelangan, namun oleh karena dukungan data dan informasi geologi yang lengkap dan baru setiap waktu (up to date) belum tersedia, sehingga pemberian WIUP di Provinsi Papua setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diproses melalui mekanisme permohonan.

e. bahwa/2

- e. bahwa sambil menunggu dibentuknya Peraturan Daerah Khusus yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua yang mengatur usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
2. Daerah ialah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua.

5. Kepala Dinas/4

5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
12. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
13. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan lainnya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
15. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
19. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

20. Penjualan/5

20. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
21. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
22. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
23. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang seluruh kepemilikannya dalam negeri.
24. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
27. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
28. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
29. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
30. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
31. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Iuran adalah penerimaan Pemerintah Daerah bukan pajak sebagai pembayaran/ganti rugi dalam perusahaan bahan galian karena bahan galian yang diambil secara menguntungkan maupun tidak menguntungkan oleh pihak ketiga.
33. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk atas jasa kepentingan orang pribadi atau badan usaha dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.
34. Surat Keterangan Ijin Peninjauan yang selanjutnya disebut SKIP adalah surat ijin perjalanan untuk melakukan peninjauan terhadap terdapatnya potensi sumber daya pertambangan.

BAB II
WIUP
Pasal 2

- (1) Usaha-usaha yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan mineral logam dan batubara di wilayah Provinsi Papua sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Usaha-usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batubara dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan memberikan kontribusi yang optimal kepada masyarakat hukum adat.
- (3) Jenis komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tembaga;
 - b. emas;
 - c. perak;
 - d. timah;
 - e. timbal dan senk;
 - f. chromium;
 - g. molibdenum;
 - h. platinum group metal;
 - i. bauksit;
 - j. bijih besi;
 - k. pasir besi;
 - l. nikel dan/atau cobalt;
 - m. mangan; dan
 - n. antimoni.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan mineral logam dan batubara di wilayah Provinsi Papua dilakukan setelah mendapatkan IUP dari Gubernur.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada WIUP yang berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur pada WIUP yang berada dalam wilayah 1(satu) Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.

Pasal 4

WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

- a. WIUP mineral logam; dan
- b. WIUP batubara.

Pasal 5

WIUP mineral logam dan batubara yang berada di wilayah Provinsi Papua diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dengan cara lelang dan permohonan.
- (2) Proses pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia lelang yang ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan.
- (3) Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara dan energi, ahli atau tenaga terlatih dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) WIUP yang diperoleh dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pada wilayah eksplorasi yang telah memiliki ketersediaan data dan informasi geologi secara jelas.
- (2) Wilayah eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikembalikan kepada Gubernur.
- (3) WIUP yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan atas wilayah yang belum memiliki data dan informasi geologi.

BAB III
PELELANGAN WIUP
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Tatacara Pelelangan
Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara, Gubernur mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 9/8

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan pelelangan WIUP Mineral Logam dan Batubara, Gubernur membentuk Panitia yang keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Tugas dan wewenang Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan lelang WIUP;
 - b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
 - c. menyusun jadwal lelang WIUP;
 - d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
 - e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
 - f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
 - g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. melaksanakan lelang WIUP; dan
 - i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Bagian Kedua Persyaratan Pelelangan Pasal 10

- (1) Peserta yang mengikuti pelelangan WIUP mineral logam dan batubara wajib menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir.
- (2) Peserta yang mengikuti pelelangan WIUP harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (3) Persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pertambangan mineral logam dan batubara
- (4) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang.
- (5) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

**Bagian Ketiga
Tahapan Pelelangan
Pasal 11**

- (1) Tahapan pelelangan meliputi tahap :
 - a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
 - a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. status lahan.
- (3) Pemenang pelelangan WIUP ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan panitia lelang.

**BAB IV
I U P
Pasal 12**

- (1) IUP terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP Eksplorasi terdiri atas :
 - a. mineral logam; dan
 - b. batubara;
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
 - a. mineral logam; dan
 - b. batubara.

Pasal 13

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha swasta;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD;
 - d. koperasi; atau
 - e. perseorangan.
- (2) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha milik masyarakat hukum adat.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa anggota masyarakat adat, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) Permohonan IUP diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 15

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi pinjam pakai kawasan dan/atau wilayah untuk kegiatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertambangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Kehutanan.
- (2) Kawasan dan/atau wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib membayar biaya pinjam pakai kawasan berdasarkan luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi atau Operasi Produksi harus dilampirkan peta wilayah IUP yang dimohon dengan menunjukkan batas-batasnya.
- (2) Permohonan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi harus menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan.
- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peta dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu) untuk IUP Eksplorasi; dan
 - b. Peta skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk IUP Operasi Produksi.
- (4) Peta IUP Operasi Produksi dimaksud pada ayat (3) huruf b harus menjelaskan dan menunjukkan:
 - a. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik yang satu ke titik batas wilayah IUP yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;

b. salah/11

- b. salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik ikat tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi; dan
 - c. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah IUP.
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dilampirkan saat pengajuan permohonan IUP Produksi, pemohon IUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diserahkan.

Pasal 17

- (1) Gubernur berwenang meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari pemohon IUP yang bersangkutan, untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan.
- (2) IUP tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Apabila IUP Eksplorasi diajukan atas wilayah yang sama oleh beberapa pemohon, yang pertama-tama mendapat penyelesaian adalah pemohon yang mengajukan permohonan lebih awal dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada perorangan masyarakat hukum adat, badan usaha milik masyarakat hukum adat atau koperasi.

Pasal 19

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan tahapan eksplorasi dan studi kelayakan secara teratur baik dan benar untuk endapan primer.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk endapan laterit/alluvial dan yang sejenis diberikan berdasarkan kemampuan dan persetujuan masyarakat adat yang wilayahnya berada dalam wilayah IUP dimaksud.

Pasal 20

- (1) Setelah menerbitkan persetujuan permohonan IUP Eksplorasi, Gubernur memberitahukan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota yang bersangkutan menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari pada keberatan tersebut.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima oleh Gubernur, apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata merugikan rakyat/penduduk setempat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, tidak ada keberatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin tersebut berlaku secara efektif.

Pasal 21

Suatu wilayah IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan dalam proyeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian IUP yang bersangkutan.

Pasal 22

Luas wilayah 1 (satu) IUP untuk :

- a. mineral logam untuk tahap eksplorasi diberikan dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar;
- b. batubara untuk tahap eksplorasi diberikan dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar;
- c. mineral logam untuk tahap operasi produksi diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- d. batubara untuk tahap operasi produksi diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 23

Gubernur dapat memberikan persetujuan perluasan wilayah IUP setelah mendapat kajian teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun bagi yang baru, sedangkan yang dikonversi akan dilakukan pengurangan tahun berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun bagi yang baru, sedangkan yang dikonversi akan dilakukan pengurangan tahun berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 25

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk batubara diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Pasal 26

Kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP tidak dapat dilakukan di wilayah yang dinyatakan tertutup untuk kepentingan umum dan di tempat-tempat yang secara khusus ditentukan oleh Gubernur dengan keputusan.

Pasal 27

- (1) IUP dapat dipindahtangankan kepada pihak lain atas persetujuan Gubernur.
- (2) Pindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan jika memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha pertambangan mineral logam dan batubara.
- (3) Apabila perorangan pemegang IUP meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, IUP tersebut dapat dipindahtangankan kepada badan atau perorangan lain yang telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan persetujuan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan wilayah serta kemitrausahaan pemegang IUP wajib:
 - a. melaksanakan pembangunan pertambangan berkelanjutan yang berbasis lingkungan terkelola dengan baik pada umur tambang dan pasca tambang;
 - b. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi;
 - c. pada tahap IUP Operasi Produksi menyampaikan laporan Rencana Kegiatan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL); dan
 - d. Pada saat memulai tahap operasi produksi menyampaikan laporan Rencana Kegiatan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) dan menempatkan dana jaminan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman penyusunan laporan RTKPL dan tata cara penempatan serta pencairan jaminan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menetapkan/mengatur pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL); dan
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing-masing pemegang IUP selaku pemrakarsa dengan mengacu pada pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL-UPL.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian mendapat prioritas pertama untuk memperoleh IUP Operasi Produksi, Khusus dalam hal :
 - a. untuk percepatan manfaat bagi perkembangan investasi pada tahap tertentu IUP eksplorasi dan IUP produksi dapat diberikan; dan
 - b. Kepala Dinas menentukan tahap tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Pemegang/14

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan di dalam IUP akan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi.
- (3) Untuk memperoleh IUP dengan prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang IUP Eksplorasi harus sudah mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sebelum berakhirnya jangka waktu IUP EkSplorasi.

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah ter gali sesuai dengan IUP Eksplorasi, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran eksplorasi.
- (3) Iuran tetap kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh Pemegang IUP Eksplorasi sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) tiap hektar untuk tiap tahun.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum memulai usahanya harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi berhak melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang disebutkan dalam IUP.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan IUP Operasi Produksi bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembayaran iuran tetap dan iuran operasi produksi.
- (4) Hak pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (5) Iuran tetap kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar oleh Pemegang IUP Operasi Produksi sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap hektar tiap tahun dan 10 % (sepuluh persen) dari hasil operasi produksi.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan usaha pertambangannya menemukan bahan galian lain yang berada dalam endapan wajib melaporkan hasil temuannya kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh prioritas utama untuk mengolah bahan galian hasil temuan.
- (3) Gubernur dapat memberikan prioritas kepada pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu IUP tersebut sudah mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi tetapi belum mendapat izin Gubernur berhak melanjutkan usaha penyelidikan dalam wilayah seluas wilayah IUP Operasi Produksi yang dimohonkan.
- (2) Hak melanjutkan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur harus sudah memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan IUP Operasi Produksi.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP operasi produksi yang sebelum berakhir jangka waktu IUP sudah mengajukan permohonan perpanjangan tetapi belum mendapat keputusan Gubernur, berhak melanjutkan usaha pertambangan operasi produksi di dalam wilayah IUP yang dimohon.
- (2) Hak untuk melanjutkan usaha pertambangan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan IUP operasi produksi.

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan memaksa sehingga pekerjaan di dalam wilayah IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian pemegang IUP berhak memohon jangka waktu tidak dihitung.
- (2) Hak untuk tidak dihitungnya jangka waktu IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Gubernur menentukan perhitungan jangka waktu IUP setelah menerima permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban pemegang IUP tidak berlaku.
- (5) Hak untuk tidak dihitung jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa diterima atau ditolaknya permintaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diterbitkannya permohonan tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan mengenai hasil kegiatannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan dari seluruh kegiatannya kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah jangka waktu usaha pertambangan berakhir.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib membuat tanda-tanda batas sesuai dengan IUP yang diberikan.
- (2) Pembuatan batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Operasi Produksi.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi diwajibkan menyampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi setiap tahun sekali diwajibkan pula menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemegang IUP diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang IUP lain di dalam wilayah IUP guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya tanpa merugikan satu sama lain.
- (4) Pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimana terdapat beberapa pemegang IUP dan mempunyai kepentingan yang bersamaan dalam pelaksanaannya dilakukan atas dasar musyawarah.
- (5) Apabila musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Gubernur memutuskan pemegang IUP tertentu yang melakukan pembangunan prasarana.

Pasal 40

Masyarakat adat mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. mendapat ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas wilayah tanah adat yang dipergunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan IUP;
- b. menentukan wilayah-wilayah adat mana yang menurut kepercayaan setempat secara turun-temurun dilarang melakukan aktivitas karena wilayah tersebut dianggap sakral kecuali ditentukan lain oleh Gubernur;
- c. pada tahap IUP Operasi Produksi masyarakat adat diberikan hak untuk menerima 1 % (satu perseratus) dari keuntungan kotor setiap produksi berdasarkan jenis bahan galian dan/atau memiliki saham setara nilai yang dimaksud;

d. mengawasi/17

- d. mengawasi pelaksanaan IUP secara terus menerus berdasarkan jangka waktu IUP;
- e. berwirausaha di sekitar lokasi tambang atas bantuan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemegang IUP berdasarkan kemampuan masyarakat adat;
- f. menerima pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis dari perusahaan pemegang IUP produksi selama pemegang IUP masih aktif; dan
- g. mendapatkan prioritas untuk pekerjaan yang layak di dalam wilayah IUP produksi berdasarkan latar belakang pendidikannya.

Pasal 41

Masyarakat Adat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melindungi pemegang IUP yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada BUMN/BUMD/koperasi/badan hukum/badan usaha swasta/perorangan dalam melaksanakan IUP;
- b. melindungi setiap perusahaan yang mendapat ijin Pemerintah Provinsi dalam wilayah adatnya;
- c. mentaati terhadap semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap pemohon IUP wajib menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan kesungguhan kepada bank yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak disetor oleh pemegang IUP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Perintah Penyetoran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, pemohon IUP dinyatakan sebagai tidak pernah mengajukan permohonan.

Pasal 43

Besarnya jumlah jaminan kesungguhan dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk setiap pelaksanaan IUP sebagai berikut :

- a. IUP Eksplorasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap wilayah dengan luas paling tinggi 2.000 (dua ribu) hektar;
- b. IUP Operasi Produksi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap wilayah dengan luas paling tinggi 500 (lima ratus) hektar; dan
- c. IUP Operasi Produksi bagi koperasi atau badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat setempat dengan luas paling tinggi 100 (seratus) hektar dibebaskan dari kewajiban penyetoran jaminan kesungguhan.

Pasal 44

Cara pengembalian/pencairan jaminan kesungguhan sebagai berikut :

- a. untuk IUP Eksplorasi dapat dicairkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditambah bunga dari jumlah jaminan, bilamana pemegang IUP yang bersangkutan telah melakukan kewajiban menyampaikan 4 (empat) laporan kegiatan triwulan berturut-turut berdasarkan program kerja tahunan.
- b. Sisa jaminan kesungguhan dan bunga dapat dicairkan setelah pemegang IUP menyampaikan laporan lengkap/laporan akhir IUP Eksplorasi.

Pasal 45

Pengambilan/pencairan jaminan kesungguhan dapat dilaksanakan setiap saat dalam jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi apabila pemegang IUP yang bersangkutan telah menunjukkan kesungguhan dalam melakukan kegiatan dengan menyampaikan laporan lengkap.

Pasal 46

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Bupati/Walikota.

Pasal 47

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikannya IUP dimaksud, jaminan kesungguhan atau sisanya ditambah bunganya langsung menjadi milik pemerintah daerah pada masa berakhirnya/dibatalkannya IUP Eksplorasi.

Pasal 48

IUP tidak dapat diberikan pada :

- a. wilayah yang dinyatakan tertutup;
- b. daerah pekuburan, tempat yang dianggap sakral, bersejarah dan tempat untuk kepentingan umum;
- c. daerah yang diperkirakan atau berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menurut sifatnya perlu dilindungi atau karena alasan-alasan ilmiah dapat merusak ekologi;
- d. lokasi bangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya beserta tanah pekarangan disekitarnya, kecuali dengan ijin pemiliknya; dan
- e. lokasi usaha pertambangan lainnya yang sejenis.

BAB V PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 49

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi bersama Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan laporan akhir serta laporan-laporan khusus lainnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Bupati/Walikota.
- (3) Laporan Kegiatan IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi Gubernur untuk melakukan evaluasi kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

- (1) IUP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilaksanakan sampai dengan jangka waktu izin berakhir.
- (2) Untuk permohonan IUP baru dan permohonan perpanjangan IUP yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan masih dalam proses, dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 104 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum Di Wilayah Provinsi Papua.
- (3) Untuk permohonan IUP baru dan permohonan perpanjangan IUP yang diajukan setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Pemberian WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan melalui mekanisme permohonan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Hal-hal teknis mengenai bentuk pembiayaan, jaminan, wilayah, luasan dan pelelangan dalam usaha/kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 53

- (1) Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) tetap diberikan oleh Kepala Dinas bagi perusahaan yang melakukan penelitian/survei potensi sumber daya mineral/migas dan potensi pertambangan lainnya dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tiga bulan dan dibebani biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
- (2) Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui bendahara penerima Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua sebelum diterimanya SKIP.
- (3) Penerima SKIP diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis setelah selesai melakukan peninjauan kepada Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota yang wilayahnya masuk dalam wilayah SKIP.

Pasal 54/20

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum Di Wilayah Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Juli 2011

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH.**

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 21 Juli 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


ROSINA UPESSY, SH